

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan mengenai “Jual Beli Ikan Asin Secara Angsur Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut)” Dan menganalisisnya menggunakan teori-teori yang berkaitan, maka dapat disimpulkan, antara lain adalah:

1. Praktik akad Jual Beli ikan asin secara angsur di Desa Sungai Rasau dimulai dengan penjual menghubungi pembeli dengan melalui Via Telepon dan juga memanggil secara langsung kerumah pembeli untuk mengabarkan bahwa kapal telah datang dan siap untuk ditimbang dan dijual, kemudian penjual dan pembeli melakukan kontrak perjanjian yang terdiri dari harga dan jangka waktu pembayaran secara lisan tanpa ada bukti secara tertulis serta disaksikan oleh 1-2 orang, kemudian dilanjutkan dengan penimbangan ikan asin tersebut oleh penjual serta langsung dicatat jumlah kilogram ikan asin tersebut disebuah nota.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, prosedur jual beli ikan asin di Desa Sungai Rasau sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat sah nya akad *bai taqsith*. Yaitu ada *al- aqidain*, *ma'qud alaih* serta *sighat al aqd*. Akan tetapi ada kendala di diketerlambatan pembayaran yang mana telah dijanjikan diawal kontrak oleh penjual dan pembeli. Adapun dalam

Hukum Ekonomi Syariah walaupun pembeli melakukan keterlambatan membayar angsur dengan sengaja maupun tidak sengaja sehingga tidak dikenakan denda, hanya saja dinasehati untuk melakukan pembayaran atau pelunasan, hal itu telah dilakukan oleh penjual tersebut.

B. Saran-saran

Setelah peneliti melakukan penelitian, menganalisis dan menyimpulkan terkait jual beli ikan asin secara angsur di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, ada beberapa saran yang peneliti sampaikan, yaitu:

1. Kepada pihak penjual sebaiknya memiliki bukti-bukti tertulis yang jelas sehingga dapat menjadi acuan dan mengantisipasi terjadinya kesalahan atau permasalahan selama pelaksanaan perjanjian berlangsung.
2. Kepada pihak penjual agar dapat membedakan harga tunai dan cicil
3. Kepada pihak pembeli agar lebih memperhatikan waktu pembayaran sehingga tidak merugikan penjual.
4. Adanya penelitian ini peneliti mengharapkan agar peneliti lain bisa meneliti mengenai bagaimana penyelesaian wanprestasi khususnya berupa keterlambatan pembayaran pada jual beli secara angsur.